**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

**SENTRA ”ABISEKA” DI PEKANBARU**

Jl. Khayangan No. 160 Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau 28261 🖷 0761 554300

E-Mail : balaianak.rumbai@gmail.com; Website : https://abiseka.kemensos.go.id/

**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU**

**NOMOR : 30/4.19/BS.00.01/8/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)**

**SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU**

**TAHUN 2025**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat  Menetapkan  KESATU  KEDUA  KETIGA  KEEMPAT  KELIMA  KEENAM | :  :  :  :  :  :  :  :  : | * bahwa dalam rangka efektifitas pencapaian output dan outcome Sentra “Abiseka” Di Pekanbaru yang tepat sasaran dan berkualitas; * bahwa layanan rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara inklusif, komprehensif dan profesional; * bahwa untuk tertib administrasi, tertib operasional, tertib personal, dan tertib keuangan dalam proses pemberian Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dipandang perlu diterbitkan Keputusan tentang Penetapan PPKS ATENSI kluster Disabilitas, kluster Lansia, kluster Anak, kluster KBK (Korban Bencana dan Kedaruratan), dan kluster Kelompok Rentan; * bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk menerima bantuan ATENSI; * Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; * Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial; * Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial * Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; * Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.   MEMUTUSKAN :  KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI) SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU TAHUN 2024.    Sentra “Abiseka” Di Pekanbaru memberikan Bantuan ATENSI kluster Disabilitas, kluster Lansia, kluster Anak, kluster KBK (Korban Bencana dan Kedaruratan), dan kluster Kelompok Rentan sesuai dengan hasil asesmen dan akan dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.  Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan ATENSI Sentra “Abiseka” Di Pekanbaru kluster Disabilitas, kluster Lansia, kluster Anak, kluster KBK (Korban Bencana dan Kedaruratan), dan kluster Kelompok Rentan.  Bantuan ATENSI yang diberikan senilai **Rp 291.202.601**,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Satu Rupiah)  Seluruh biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sentra “Abiseka” Di Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-027.04.2.690579/2024 Tanggal 24 November 2023.  Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ditetapkan di | : | Pekanbaru | | Pada tanggal | : | Agustus 2024 | |  |  |  | | PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,  **MUHAMMAD ULINNUHA** | | | | |
| Mengetahui dan Menyetujui, | | |
| KEPALA SENTRA “ABISEKA” DI PEKANBARU | | |
| SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN | | |
| **EMA WIDIATI** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: | |
| 1.  2. | Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI  Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI |
|  |  |